



PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN

Jl. Taman Praja Nomor 99 Madiun Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297 E-mail : kectamanmadiun@gmail.com
Website : <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 042-401.303/ 21 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ ADMIN LAPOR! SP4N DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

CAMAT TAMAN ,

Menimbang :

- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Taman perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penunjukan Pejabat Penghubung/ Admin LAPOR! SP4N di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk SRI HERNI SUYATI, SE. NIP.196607211992022001, Jabatan : Plt. Sekretaris Kecamatan Taman sebagai Pejabat Penghubung di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun.

KEDUA : Menunjuk FEISAL HAFIDZ, SM, Jabatan : Staf sebagai Admin LAPOR! SP4N di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun.

KETIGA : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan media cetak maupun media elektronik;
- b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik;
- c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

- KEEMPAT** : Admin LAPOR! SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pejabat di lingkungan Kecamatan Taman berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Kecamatan Taman;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di M A D I U N
Pada tanggal : 10 Agustus 2021

CAMAT TAMAN



H. WAHYUDI
Pembina Tk. I
NIP. 19671106 199003 1 009